

ANALISIS PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL INDRAMAYU)

Nidaul Muthmainnah

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Indramayu Regency is a regency/city in Indonesia with the highest number of migrant workers in recent years. There is a belief that there are more migrant workers from Indramayu, but they are not recorded because they are non-registered migrant workers. The research method employed is a descriptive qualitative approach, with data collection methods including a literature review, as well as data from online news, annual reports, and scientific papers. The methods applied in information analysis include data search, data filtering, information presentation, and data validation. This article concludes that two significant issues are looming over the Indramayu Regency Government: job vacancy fraud and workplace violence. Difficulties will arise if workers go through the non-procedural PMI scheme, while the majority of problematic workers are from the non-procedural PMI scheme. Collaboration and communication are needed between prospective PMIs, PMIs, the Indramayu Regency Government, and the P3MI to minimize issues related to PMIs.

Keywords: Public Indramayu Regency, issues, Indonesian migrant workers

Abstrak

Kabupaten Indramayu sebagai kabupaten/kota di Indonesia dengan pengirim PMI terbanyak selama beberapa tahun terakhir. Terdapat keyakinan bahwa PMI asal Indramayu lebih banyak tetapi mereka tidak terdata karena menjadi PMI Non-Prosedural. Penggunaan metode penelitian yang diterapkan yaitu deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data yang diterapkan yakni studi kepustakaan, data yang digunakan berasal dari berita online, laporan tahunan dan karya tulis ilmiah. Metode yang diaplikasikan dalam analisis informasi mencakup yakni, pencarian data, memfilter data, penyajian informasi dan validasi data. Kesimpulan dari artikel ini adalah terdapat dua permasalahan besar yang membayangi Pemkab Indramayu, yaitu penipuan lowongan kerja dan kekerasan di tempat kerja. Kesulitan akan dialami jika pekerja tersebut melalui skema PMI Non-Prosedural, sedangkan mayoritas pekerja yang bermasalah adalah PMI Non-Prosedural. Memerlukan kolaborasi dan komunikasi yang antara calon PMI, PMI, Pemkab Indramayu dan P3MI untuk meminimalisir permasalahan terhadap PMI.

Kata kunci: Kabupaten Indramayu, permasalahan, pekerja migran Indonesia.

Article history:

Submission: 19 May 2025

Revised: 10 June 2025

Accepted: 14 June 2025

Published: 30 June 2025

**Corresponding author*

Email:

nidaul.muthmainnah@fisip.unsika.
ac.id

PENDAHULUAN

Marak beredar di media sosial terkait pengemudi ojek *online* dengan riwayat pendidikan magister. Selain itu, juga marak beredar pekerja yang menempati posisi tidak sesuai dengan riwayat pendidikan yang dimiliki. Contoh tersebut menjadi salah satu bukti dari fenomena sulitnya mencari pekerjaan. Sulit mencari pekerjaan mengakibatkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Sehingga agar tetap mendapatkan pemasukan untuk keberlangsungan kehidupan, beberapa masyarakat Indonesia rela melakukan pekerjaan walaupun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, bahkan ada masyarakat yang rela bekerja keluar negeri atau disebut dengan PMI.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau sejak tahun 2017 disebut dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu individu masyarakat Indonesia dimana sebagai calon, melaksanakan dan atau purna dalam melaksanakan pekerjaan dengan menerima hasil/gaji/upah akan kinerjanya saat berada di luar teritorial Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2017). Saat ini Indonesia menempati posisi sebagai negara yang proaktif dalam menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri. Berikut adalah lima besar daftar profesi yang diminati oleh masyarakat Indonesia, yaitu:

Tabel 1 Data Profesi dengan Peminat Tertinggi

No	Profesi	2022	2023	2024	Jumlah
1	House Maid	60.564	88.612	100.096	249.272
2	Caregiver	23.098	54.637	52.029	129.764
3	Worker	24.629	22.345	22.527	69.501
4	Plantation Worker	15.328	25.162	20.665	61.155
5	Domestic Worker	6.362	7.799	10.714	24.875

Sumber : (KemenP2MI, 2025)

Berdasarkan data Laporan Tahunan 2024 (KemenP2MI, 2024) menunjukkan jika warga negara Indonesia mendominasi bekerja di sektor non-formal. Peringkat tertinggi di tempati oleh profesi *house maid* atau asisten rumah tangga dengan total 249.272. Peminat profesi tersebut meningkat dengan pesat disetiap tahunnya. Kedua ditempati oleh *caregiver* atau pengasuh dengan total 129.764. Peminat dalam profesi ini sempat meningkat di tahun 2023 tetapi menurun di tahun 2024. Saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi atau daerah tingkat satu dengan 416 kabupaten dan 98 kota. Sehingga total daerah tingkat dua di Indonesia adalah 514. Salah satu daerah Tingkat dua dengan angka penempatan PMI tertinggi adalah Kabupaten Indramayu. Berikut adalah kabupaten / kota dengan angka penempatan PMI tertinggi, yaitu:

Tabel 2 Data Pengirim PMI Tertinggi

No	Kabupaten / Kota	2022	2023	2024	Jumlah
1	Indramayu	12.784	20.901	21.688	55.373
2	Cilacap	8.681	12.406	13.274	34.361
3	Lombok Timur	8.885	13.164	11.221	33.270
4	Cirebon (Kab)	7.633	11.334	11.826	30.793
5	Ponorogo	7.568	10.879	11.329	29.776

Sumber : (KemenP2MI, 2025)

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan jika angka PMI asal Indramayu menempati posisi urutan pertama dan terus meningkat di setiap tahun. Tahun 2023 meningkat sebanyak 8.117 atau naik 38.84% dibanding tahun 2022. Sedangkan di tahun 2024 memiliki selisih 787 dari tahun sebelumnya. Total PMI sejak tahun 2022 sampai 2024 di Kab. Indramayu sebagai penempat posisi pertama dan Kab. Cilacap sebagai penempat posisi kedua memiliki selisih dengan jumlah 21.012 atau sekitar 37.94%. Tingginya angka masyarakat asal Kab. Indramayu untuk bekerja diluar negeri, segaris lurus dengan tingginya angka pengaduan PMI yang diterima oleh KemenP2MI. Berikut adalah kabupaten / kota dengan jumlah pengaduan tertinggi, yaitu:

Tabel 3 Data Daerah dengan Angka Pengaduan Tertinggi

No	Kabupaten / Kota	2022	2023	2024	Jumlah
1	Indramayu	133	121	101	355
2	Karawang	52	86	59	197
3	Cirebon (Kab)	46	53	56	155
4	Cianjur	73	54	23	150
5	Sukabumi	42	62	36	140

Sumber : (KemenP2MI, 2025)

Jumlah pengaduan yang diterima oleh KemenP2MI pada tahun 2022 sebanyak 1.987. Sedangkan ditahun 2023 adalah 1.995 dan ditahun 2024 sebanyak 1.500. Sehingga jumlah pengaduan PMI selama tiga tahun adalah 5.482. Tingginya angka minat warga Indramayu menjadi PMI dikarenakan faktor pendidikan yang masih rendah (Adhey, 2020). Menjadi PMI tidak memiliki syarat pendidikan tinggi tetapi pemasukan yang didapat cukup banyak. Selain itu, karena pendapatan mereka yang tinggi, ada minat yang tinggi untuk bekerja di luar wilayah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Berbanding terbalik dengan Indonesia, jika ingin mendapatkan *income* yang banyak maka masyarakat diharuskan menempuh jenjang pendidikan yang cukup tinggi (A. W. Putra, 2013). Alasan lain adalah karena minimnya lapangan pekerjaan di Kab. Indramayu dan adanya budaya di masyarakat Kab. Indramayu untuk bekerja di luar negeri.

Tingginya angka pencari kerja dan minat disektor non-formal mengakibatkan tingginya angka permasalahan dialami oleh PMI maupun calon PMI. Berikut adalah daftar lima besar pengaduan yang diterima oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

Tabel 4 Data Pengaduan Tertinggi

No	Kategori Kasus	2022	2023	2024	Jumlah
1	Ingin dipulangkan	511	521	316	1.348
2	Gagal Berangkat	185	317	170	672
3	Gaji tidak dibayar	106	84	129	319
4	Penipuan peluang kerja	134	121	60	315
5	Meninggal dunia di negara tujuan	106	64	47	217

Sumber : (KemenP2MI, 2025)

Berdasarkan laporan diatas dapat disimpulkan bahwa kasus tertinggi adalah PMI ingin dipulangkan dari negara tujuan dengan total 1.348 dan kasus kedua adalah penipuan dimana mengakibatkan calon PMI gagal berangkat dengan total sebesar 672. Salah satu penyebab dari tingginya angka pengaduan adalah karena minimnya riwayat pendidikan pada jenjang pendidikan formal dari pekerja. Berdasarkan Laporan Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh KemenP2MI, mayoritas PMI memiliki pendidikan terakhir di tahun 2022, 2023 dan 2024 yaitu SMA/SMK sederajat dengan total 347.538 dan SMP/ sederajat dengan total 248.120.

Berdasarkan Laporan Tahunan KemenP2MI tahun 2024, terdapat fakta bahwa lulusan SMA mendominasi dan dilanjutkan dengan jenjang SMP. Berikut adalah data penempatan PMI berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu:

Tabel 5 Data Jenjang Pendidikan Penempatan PMI

No	Pendidikan	2022	2023	2024	Jumlah
1	SD	39.246	68.544	69.421	177.211
2	SMP	64.014	92.564	91.542	248.120
3	SMA / SMK	90.954	128.104	128.480	347.538
4	Diploma	4.244	4.453	4.505	13.202
5	Sarjana	2.212	3.383	3.421	9.016
6	Pasca Sarjana	47	60	65	172
	Jumlah	200.717	297.108	297.434	795.259

Sumber : (KemenP2MI, 2025)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jenjang SMA sederajat mendominasi sebagai pengirim PMI. Sedangkan Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana menempati posisi tiga terbawah. Mayoritas PMI yang bermasalah dan ataupun PMI non-Prosedural adalah berpendidikan rendah (Fathullah & Ma'shum, 2024). Hal tersebut karena minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia dan tidak mengetahui alur PMI prosedural, sehingga mudah tertipu oleh oknum untuk memberangkatkan mereka menjadi PMI Non-Prosedural.

Secara dasar, PMI terbagi menjadi 2, yaitu yaitu PMI disektor formal dan PMI disektor informal. PMI informal cenderung mendapatkan kekerasan dan pelanggaran karena minimnya pengetahuan (Rosalina & Setyawanta, 2020). Hal ini dikarenakan PMI sektor informal yaitu individu pekerja migran dimana rata-rata menempuh jenjang pendidikan menengah kebawah dan mayoritas minim pengalaman pekerjaan, contohnya adalah domestic worker. Sedangkan PMI sektor formal adalah pekerja migran dengan syarat yang dapat dikatakan ketat, seperti jenjang pendidikan menengah keatas, memiliki keahlian dan pengalaman kerja, contohnya adalah nurse.

PemDes Majasari turut membantu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya yang bekerja sebagai PMI dengan mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Desa Majasari. Melalui PerDes tersebut PemDes Majasari melakukan perlindungan kepada calon PMI, keluarga PMI, PMI dan mantan PMI (Muthmainnah, 2022). Salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon PMI adalah surat yang disetujui oleh PemDes. Saat masyarakat meminta surat tersebut, PemDes akan melakukan double checking dan tidak akan menyetujui jika terindikasi penipuan.

Kabupaten Kupang sebagai daerah dengan penempatan PMI tertinggi di NTT. PMI asal Kupang juga mendapatkan permasalahan yang sama, seperti penipuan lowongan kerja sehingga menjadi PMI Non-Prosedural. Maka untuk meminimalisir hal tersebut, PemKab Kupang melakukan double checking dokumen persyaratan menjadi PMI, sosialisasi, bekerjasama dengan lembaga lain dalam tim Satgas dengan tujuan pencegahan PMI, monitoring dan evaluasi kepada BLT serta PT perekrutan PMI, memberikan pelatihan guna meningkatkan kompetensi masyarakat (Skaut & Triputro, 2023). Walaupun implementasinya belum maksimal, tetapi PemKab Kupang selalu berusaha untuk memberikan perlindungan kepada PMI asal Kupang.

Berdasarkan uraian pemaparan diatas, maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang dialami oleh PMI asal Kabupaten Indramayu dan usaha penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Indramayu dan atau organisasi lainnya.

METODE

Artikel ini akan memaparkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh PMI asal Kabupaten Indramayu. Selain itu juga akan menunjukkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan *non-government organisation* (NGO). Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Indramayu. Metode yang diterapkan dalam studi ini yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian dalam lingkup ilmu sosial yang mencari dan menganalisis data dalam bentuk verbal (oral maupun tertulis) dan perilaku manusia dan peneliti tidak berusaha mengkuantifikasi data kualitatif yang didapatkan dan tidak juga menganalisa secara kuantitatif (Afrizal, 2019). Jenis kualitatif yaitu kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah rumusan bebas yang berisi pertanyaan tentang keberadaan variabel secara independen, apakah hanya ada satu variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Metode pengumpulan informasi yang diterapkan dalam tulisan ini yaitu tinjauan literatur. Sumber yang digunakan adalah artikel jurnal yang relevan, berita online yang terpercaya dan laporan tahunan. Laporan tahunan sebanyak 2 laporan tahunan. Berita online sebanyak 7. Artikel jurnal sebanyak 3. Skripsi dan tesis masing-masing sebanyak 1. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) menyebutkan jika teknik analisa data dalam penelitian dengan metode kualitatif dilaksanakan secara intensif dan terus menerus sampai jelas dan selesai. Menurut Miles dan Huberman menyebutkan bahwa metode yang diaplikasikan dalam analisis informasi mencakup yakni, pencarian data, memfilter data, penyajian informasi dan validasi data. *Keywords* yang digunakan dalam proses pengumpulan data secara kepustakaan adalah Pekerja Migran Indonesia, Non-Prosedural, Permasalahan, Indramayu. Setelah mendapatkan beberapa data, selanjutnya melakukan sinkronisasi antar data. Selanjutnya menyajikan data dalam karya tulis ini.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan terhadap berbagai sumber akademik, kebijakan, dan dokumen pemerintahan, dapat disimpulkan bahwa model tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel di Kota Metro menunjukkan kecenderungan menuju perbaikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Berdasarkan data Laporan Tahunan KemenP2MI, Kabupaten Indramayu menempati posisi

pertama sebagai daerah tingkat dua dengan penempatan PMI terbanyak di Indonesia. Tingginya keinginan masyarakat Kab. Indramayu untuk memilih bekerja di luar Indonesia adalah karena minimnya lapangan pekerjaan, tergiur akan pendapatan yang tinggi dan budaya masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Tingginya angka PMI asal Kab. Indramayu sebanding dengan angka pengaduan yang diterima oleh KemenP2MI. Masalah tersebut adalah: penipuan lapangan kerja dan kekerasan di tempat kerja. Dua masalah utama tersebut akan memberikan dampak permasalahan lain yang lebih rumit.

Sejak bulan Januari sampai Agustus tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kab. Indramayu menerima 75 pengaduan PMI dengan 15 pengaduan dari PMI Prosedural, 57 PMI Non-Prosedural dan 3 PMI yang belum ditempatkan (DisnakerKabupatenIndramayu, 2024). 75 pengaduan tersebut terdapat 4 permasalahan utama, yaitu 17 pemulangan jenazah, 17 permintaan pulang, 16 sakit, 8 deportasi. Tiga negara dengan jumlah pengaduan tertinggi adalah Taiwan dengan 21 pengaduan, dan Arab Saudi serta Malaysia dengan masing-masing berjumlah 11 pengaduan. Disnaker Kab. Indramayu dalam proses penyelesaian pengaduan tersebut bekerjasama dengan Kemnaker, BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Kemensos, KJRI/KDEI, BP3MI dan instansi terkait lainnya. Sampai Agustus 2024, Pemerintah Kab. Indramayu berhasil menyelesaikan 81% pengaduan dan 19% pengaduan lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Penipuan Lapangan Kerja

Pemerintah Indonesia telah membentuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat jika ingin bekerja diluar negeri. Tentunya syarat tersebut memiliki tujuan untuk mempermudah pendataan dan antisipasi jikalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, Ketentuan secara singkat yang harus dipenuhi oleh calon PMI jika ingin bekerja keluar negeri adalah: sekurang-kurangnya berusia 18 tahun, memiliki keahlian, kesehatan fisik dan mental, terdaftar serta memiliki nomor keanggotaan perlindungan sosial, dan memiliki semua dokumen lengkap yang diperlukan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya dokumen sebagaimana yang dimaksud, yaitu:

- a. Dokumen yang mencatat kondisi pernikahan, teruntuk individu yang telah menikah maka menyertakan salinan buku nikah
- b. Dokumen yang menunjukkan izin dari pasangan, orang tua, atau wali yang disahkan oleh kepala desa atau lurah
- c. Sertifikat yang menunjukkan sesuai dengan kemampuan kerja
- d. Dokumen kesehatan yang menyatakan kondisi nyata setelah menjalani pemeriksaan medis dan psikologis
- e. Paspor yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi setempat
- f. Surat visa untuk kerja
- g. Kontrak penempatan untuk pekerja migran asal Indonesia
- h. Kontrak kerja

Sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon PMI mengakibatkan banyak dari calon PMI yang memilih jalur singkat menjerumuskan diri untuk PMI Non-Prosedural tanpa memikirkan akibat yang menghantui. Selain itu diperlukan juga uang yang cukup banyak untuk memiliki semua dokumen. Hal lain yang mengakibatkan tingginya angka PMI Non-Prosedural adalah sulitnya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, untuk mendapatkannya maka calon PMI harus mengikuti pelatihan dan ujian.

Pada Januari sampai Juni 2020, SBMI Kab. Indramayu menerima pengaduan dugaan *trafficking* sebanyak 7 kasus dan selama tahun 2019 terdapat 25 kasus (Rahman, 2020). Melansir pada berita yang diterbitkan oleh TribunJabar.id, Juwarih selaku Ketua SBMI Cabang Indramayu mengatakan jika setiap tahun semakin banyak menerima aduan kasus *human trafficking*, rata-rata korban *human trafficking* adalah PMI Non-Prosedural. Pada tahun berikutnya yakni Januari sampai pertengahan November 2021, SBMI Kab. Indramayu menerima pengaduan sebanyak 30 kasus PMI bermasalah (Izan, 2021). Korban dari *human trafficking* sebagian besar adalah calon PMI Non-Prosedural. Sebanyak 14 aduan dari 30 aduan adalah kasus PMI Non-Prosedural. Menurutny salah satu aktor penyebab utama adalah sponsor atau disebut juga sebagai penyalur tenaga kerja ke luar negeri, dimana mereka menempatkan calon PMI untuk bekerja di perusahaan tidak resmi karena actor tersebut hanya memprioritaskan aspek keuntungan. Aktor tersebut akan memberikan janji kepada calon PMI dengan pekerjaan dengan insentif besar. Tentunya SBMI Kab. Indramayu bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Salah satu masyarakat Indramayu bernama Robiin yang menjadi korban dari *human trafficking*. Beliau melihat lowongan kerja di facebook sebagai admin pabrik tekstik di Thailand dengan gaji Rp 16,000,000 dan beliau tergiur dengan insentif yang menggiurkan. Kemudian. Namun secara realita setelah bertolak ke Thailand pada September 2023, ternyata Robiin bekerja sebagai *online scamming* setelah diselundupkan ke Myanmar. Beliau viral besama 8 WNI lainnya setelah menyebarkan video melalui media sosial. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan aparat keamanan Thailand untuk membebaskan mereka.

Contoh kasus penipuan lainnya yaitu terdapat oknum Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berada di wilayah Kab. Indramayu melakukan modus penipuan kepada calon PMI dengan upaya untuk menyalurkan PMI Non-Prosedural dan penggelapan dana (Rahman, 2021). Rata-rata setiap pihak yang menjadi sasaran harus menanggung kehilangan uang dengan nominal Rp 35,000,000 sampai Rp 65,000,000. Kasus tersebut terungkap saat 7 dari 58 korban melapor ke SBMI Kab. Indramayu. Selanjutnya SBMI Kab. Indramayu melaporkan kasus tindak pidana tersebut kepada Polres Indramayu. Berdasarkan laporan bahwa LPK menjanjikan korban akan di berangkatkan dalam waktu 3 – bulan setelah melunasi pembayaran, tetapi secara realita hingga 1 tahun berlalu, korban masih belum berangkat ke negara tujuan. Menurut laporan terdapat beberapa korban yang sudah lunas dan sisanya sudah membayar 50% dari nominal yang diminta.

Tahun 2022, Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan PMI Non-Prosedural ke Arab Saudi untuk menjadi asisten rumah tangga (DisnakerKabupatenIndramayu, 2022). Terdapat 161 korban PMI Non-Prosedural dan 3 diantaranya adalah masyarakat Kab. Indramayu. Disnaker Kab. Indramayu menjemput 3 korban di Dinsos Jawa Barat dan selanjutnya mengantarkan ke rumah masing-masing. Selain itu, Pemda Kab. Indramayu turut memberikan bantuan dengan harapan dapat dimanfaatkan.

Melihat contoh kasus diatas, dapat di simpulkan jika mayoritas korban penipuan lapangan pekerjaan dimana masyarakat ingin mendapatkan insentif yang tinggi tetapi dengan proses dan persyaratan yang mudah. Tentu bukan hal yang mudah untuk Pemkab Indramayu menyelesaikan hal tersebut walaupun sudah men-sah-kan peraturan daerah yang bertujuan untuk melindungi PMI asal Indramayu. Pemda Indramayu sudah berusaha secara maksimal

dalam implementasi perda tersebut walaupun masih terdapat kekurangan yang seharusnya dapat menjadi pemacu Pemda Indramayu untuk bekerja lebih baik, seperti melakukan monitoring secara berkala kepada PMI dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) (Prasetio, 2022).

Rendahnya kesadaran dan tuntutan ekonomi memaksa masyarakat Indramayu untuk bekerja sebagai PMI Non-Prosedural. Saat PMI Non-Prosedural mengalami permasalahan di negara tujuan maka Pemerintah Indonesia akan kesulitan untuk membantu dan mendeteksi informasi, khususnya pada kasus kematian. Jikalau PMI Prosedural meninggal di negara tujuan maka proses dapat berlangsung cepat sesuai dengan jarak wilayah, contohnya PMI Prosedural asal Indramayu yang meninggal karena kecelakaan kerja di Jepang (Pemerintah Kabupaten Indramayu, 2023). Almarhumah dapat sampai di rumah duka setelah melewati proses selama satu minggu.

Kekerasan di Tempat Kerja

Menjadi PMI Prosedural tidak menutup kemungkinan mendapatkan permasalahan. Permasalahan yang sering dialami oleh PMI di negara tujuan adalah mendapatkan perlakuan kekerasan dari majikan. Bahkan kekerasan yang didapatkan oleh PMI bukan hanya kekerasan verbal, tetapi juga kekerasan fisik yang berakibat fatal.

Masyarakat yang berasal dari Desa Sukamulya, Kabupaten Indramayu bernama Casmu dimana perprofesi sebagai PMI di sektor non-formal sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi. Beliau tidak bertukar kabar dalam berbagai bentuk apapun dengan sang keluarga selama 12 tahun. Selain itu, Casmu turut tidak mendapatkan bayaran dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. KBRI sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia melakukan mediasi dengan bos dari korban agar dapat membayar upah sebagaimana mestinya yang di dapatkan oleh korban dan bos memberikan janji akan melunasinya paling lambat pada Agustus 2021 tetapi janji tersebut tidak ditepati oleh sang majikan. Maka kemudian KBRI melakukan jemput paksa akan Casmu didampingi dengan kepolisian Arab Saudi setempat (Tim Redaksi, 2021).

Hal yang hampir serupa dialami oleh PMI berinisial MH, PMI yang bekerja di Malaysia sebagai IRT. MH mendapatkan kekerasan hampir setiap hari di sekujur tubuhnya yang didapatkan dari sang majikan dan MH pun pernah dibiarkan berada diluar rumah selama 8 hari tanpa diberi makan. Saat ditemukan oleh BWI – *Malaysian Liaison Council* (BWI - MLC), MH memiliki luka disekujur tubuhnya. Korban mengalami cedera berupa sayatan di dagu serta telapak tangan, dan juga mengalami luka bakar di wajahnya, dikedua sisi tubuhnya, serta dadanya. Benda yang digunakan oleh majikannya untuk menyiksa korban telah diambil oleh pihak kepolisian. KEMENLU juga menyewa pengacara untuk menyelesaikan kasus MH dan MH menjalani perawatan disalah satu Rumah Sakit yang berada di Kuala Lumpur (Surya, 2020).

PMI asal Indramayu lain yang turut mendapatkan kekerasan cukup parah adalah Reni Kasta yang bekerja sebagai ART di Taiwan. Beliau mendapatkan kekerasan dari majikan sejak tahun 2021 hingga 2022. Reni mendapatkan penganiayaan berupa tubuhnya disetrika, dipukul, hingga disiram air panas. Bahkan Reni sempat diperintah oleh sang majikan untuk lompat dari lantai 23 gedung tempat tinggalnya (Humas, 2024).

Melihat pemaparan diatas, bahwa rata-rata yang mendapatkan kekerasan adalah pekerja di sektor non-formal khususnya perempuan. Hal ini disebabkan karena pekerja sektor non-formal dipandang rendah atau pekerjaan yang kurang baik oleh majikan. Selain itu beberapa

pekerja sektor non-formal mengalami kendala bahasa dengan majikan sehingga. Selain itu penggunaan teknologi yang berbeda turut menjadi kendala yang dialami oleh PMI. Walaupun PMI sudah menjalani pelatihan dan dinyatakan lulus ujian tetapi tetap saja mengalami kendala karena bukan perbedaan *habits* dari PMI dan majikan. Selain itu, minimnya pendidikan di jenjang pendidikan formal dan minimnya keahlian mengakibatkan pekerja disektor non-formal masih diminati oleh mayoritas masyarakat Indramayu.

Saat mendapatkan laporan terkait PMI yang bermasalah di negara tujuan, maka PemKab Indramayu akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KemenP2MI, dan Kementerian Tenaga Kerja (Muthmainnah, 2022). Proses penyelesaian masalah menggunakan metode yang tidak bertahap karena akan menghabiskan banyak waktu. Maksudnya adalah saat mendapatkan pengaduan, maka Pemkab Indramayu akan langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, tidak melalui Pemerintah Provinsi dan jarang melibatkan pemerintah desa. Hal ini dilakukan untuk memotong alur birokrasi sehingga permasalahan dapat segera ditangani karena permasalahan PMI harus segera diatasi. Hampir setiap hari Pemkab Indramayu mendapatkan laporan terkait calon PMI atau PMI yang mendapatkan masalah.

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu 2024, mencatat bahwa hambatan yang dialami oleh Pemda Indramayu dalam permasalahan calon PMI, PMI dan PMI Purna adalah sebagai berikut:

- a. Kurang bervariasinya lowongan pekerjaan terdaftar yang kurang diminati oleh masyarakat
- b. Masih rendahnya kesadaran baik perusahaan maupun pencari kerja untuk melaporkan penempatan tenaga kerja
- c. Sangat terbatasnya jumlah SDM pejabat fungsional pengantar kerja menjadi salah satu faktor kurang bervariasinya lowongan pekerjaan terdaftar dan rendahnya pelaporan penempatan tenaga pekerja

Salah satu ketentuan yang perlu dipatuhi oleh masyarakat sebelum berangkat mengadu nasib keluar wilayah Republik Indonesia adalah mendapatkan dokumen berupa surat persetujuan yang ditandatangani oleh Disnaker Indramayu. Maka calon PMI bersama Perusahaan akan datang ke kantor untuk memenuhi dokumen tersebut sekaligus melapor terkait pekerjaan dan negara tujuan. Tetapi setelah sudah berada di negara tujuan, PMI maupun perusahaan tidak melapor kepada Disnaker Indramayu. Terkadang ada beberapa PMI yang pindah tempat kerja karena memiliki masalah dengan majikan sehingga mengajukan perpindahan kepada Perusahaan. Sisi lain, terdapat PMI yang memperpanjang kontrak bekerja di luar Republik Indonesia dan ada pula yang memilih untuk tidak memperpanjang kontrak. Kasus tersebut tidak dilaporkan sehingga Disnaker Indramayu tidak mengetahui kondisi terbaru dari PMI. Hal ini menyulitkan Disnaker Indramayu untuk mengidentifikasi identitas jikalau PMI mengalami kendala di negara tujuan.

Mayoritas lowongan pekerjaan yang tersebar adalah asisten rumah tangga, pengasuh dan pekerjaan di perusahaan. Kurang bervariasinya jenis pekerjaan pada lowongan pekerjaan mengakibatkan calon PMI tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan. Alasan asisten rumah tangga masih menjadi favorit adalah karena tidak memerlukan keahlian khusus yang rumit. Berbeda dengan pekerjaan di perusahaan atau pabrik yang memerlukan keahlian khusus seperti dapat mengoperasikan mesin khusus atau dapat mengoperasikan *forklift*. Sehingga terkadang P3MI atau Perusahaan lain hanya menyediakan pekerjaan menjadi asisten rumah tangga dan jenis pekerjaan lainnya dengan peminat yang tinggi.

Minimnya SDM yang dimiliki oleh Disnaker Indramayu mengakibatkan Pemerintah tidak dapat menjemput bola terkait monitoring Perusahaan dan PMI sekaligus menjemput bola untuk variative jenis pekerjaan karena SDM yang dimiliki sudah memiliki beban kerja yang berlebih. Sehingga monitoring dan evaluasi masih belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan maksimal. Selain itu, minimnya SDM mengakibatkan PemKab Indramayu tidak dapat melakukan sosialisasi secara berkala terkait prosedur PMI Prosedural dan bahaya PMI Non-Prosedural.

KESIMPULAN

Kabupaten Indramayu sebagai daerah dengan pengirim PMI terbanyak di Indonesia. Terdapat keyakinan bahwa PMI asal Indramayu lebih banyak tetapi mereka tidak terdata karena menjadi PMI Non-Prosedural. Terdapat dua permasalahan besar yang membayang-bayangi PemKab Indramayu, yaitu penipuan lowongan kerja dan kekerasan di tempat kerja. Kesulitan akan dialami jikalau pekerja tersebut melalui skema PMI Non-Prosedural, sedangkan mayoritas pekerja yang bermasalah adalah PMI Non-Prosedural. PemKab Indramayu bekerjasama dengan Kemenlu, Kemenaker, KemenP2MI untuk menyelesaikan problematika yang menimpa PMI saat bekerja di negara luar Indonesia.

Maka saran sebagaimana dapat penulis berikan berdasarkan pemaparan data diatas adalah sebagai berikut: Masyarakat harus memperhatikan perhatian khusus serta melakukan *double checking* dalam mencari lowongan pekerjaan. Janganm udah tergiur dengan iming-iming insentif yang besar. Ikuti pelatihan melalui lembaga yang sah dan P3MI yang sah. Ikuti dan penuhi semua persyaratan yang ada karena semuanya untuk kebaikan bersama. Selain itu, masyarakat juga perlu melapor kepada PemKab Indramayu saat berada di negara tujuan. Hal tersebut agar PemKab. Indramayu dapat turut memonitoring kondisi PMI.

PemKab Indramayu harus lebih tegas kepada P3MI agar P3MI memberikan pelaporan secara berkala terkait kondisi PMI. Selain itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala akan keberadaan P3MI di Indramayu dan menyebarkan daftar nama P3MI yang sah untuk meminimalisir P3MI yang tidak sah menjerat masyarakat Indramayu. PemKab Indramayu juga perlu untuk melakukan sosialisasi terkait bahaya PMI Non-Prosedural secara berkala. PemKab Indramayu belum melakukan sosialisasi secara masif akan bahaya PMI Non-Prosedural sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memahami secara baik ciri-ciri PMI Non-Prosedural. Selain itu, PemKab Indramayu dapat melakukan jemput bola dengan membuka kantor keliling terkait pemberkasan kebutuhan PMI, hal ini dikarenakan terdapat beberapa wilayah terlalu jauh dari Kantor Disnaker Indramayu dan keterbatasan masyarakat untuk datang ke Kantor Disnaker Indramayu. Hal lain yang dapat dilakukan adalah PemKab bekerjasama dengan PemDes untuk memantau PMI, baik saat akan berangkat, saat berada di negara penempatan dan saat kepulangan. PemKab Indramayu memiliki program Pe-Ri yang dimana memberdayakan Mantan PMI Perempuan dengan harapan dapat mengurangi minat mantan PMI untuk kembali ke luar negeri dan menambahkan lapangan pekerjaan, program tersebut diharapkan dapat menjerat semua daerah serta mendapatkan monitoring secara masif dari PemKab Indramayu, dan PemKab Indramayu dapat bekerjasama dengan LSM yang memiliki kesamaan visi misi, seperti Rumah Kenanga.

Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai penyalur PMI harus lebih aktif untuk melapor kepada Disnaker Indramayu dan memberikan variasi pekerjaan kepada pencari kerja. Selain itu juga harus menghilangkan kebiasaan yang hanya memikirkan

keuntungan tanpa memperdulikan sisi kemanusiaan

REFERENSI

- DisnakerKabupatenIndramayu. (2022, Oktober 2). Disnaker Indramayu Pulangkan PMI Non-Prosedural. *Indramayukab.Go.Id*. <https://indramayukab.go.id/disnaker-indramayu-pulangkan-pmi-non-prosedural/>
- DisnakerKabupatenIndramayu. (2024, September 5). Rekapitulasi Pengaduan PMI Kab. Indramayu Tahun 2024. Instagram. https://www.instagram.com/p/C_h2l1EPyq0/?igsh=QkFUaXdvRmk0ZQ%3D%3D&img_index=1
- Fathullah, K. E. H., & Ma'shum, A. D. (2024). Modus Dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Di Kabupaten Lumajang. *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 3(2), 1–14. <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.47>
- Humas. (2024, July 12). Tangis Haru Warnai Penyambutan Reni, Korban Penganiayaan Majikan di Taiwan. *bp2mi.go.id*. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/tangis-haru-warnai-penyambutan-reni-korban-penganiayaan-majikan-di-taiwan>
- Izan, K. (2021, November 17). SBMI Indramayu menerima 30 Aduan Pekerja Migran Bermasalah. *AntaraNews*. <https://www.antaranews.com/berita/2529113/sbmi-indramayu-menerima-30-aduan-pekerja-migran-bermasalah>
- KemenP2MI. (2024). *Laporan Tahunan Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: KemenP2MI.
- Pemerintah Indramayu. (2024). *Laporan Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu*. Indramayu: Pemerintah Indramayu
- Muthmainnah, N. (2022). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Desa Majasari Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu Tahun 2018-2020 (Studi Pada Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Desa Majasari)*. (Tesis Magister, Universitas Padjadjaran).
- PemerintahKabupatenIndramayu. (2023, April 2). Hanya Butuh 1 Minggu, Jenazah PMI Indramayu Meninggal di Jepang Berhasil Dipulangkan. *Diskominfo Kab. Indramayu*. <https://diskominfo.indramayukab.go.id/berita/detail/hanya-butuh-1-minggu-jenazah-pmi-indramayu-meninggal-di-jepang-berhasil-dipulangkan>
- Prasetyo, I. (2022). *Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung). https://repository.unissula.ac.id/25758/1/30301609627_fullpdf.pdf
- Rahman, H. (2020, Juli 2). Januari - Juni 2020, SBMI Terima Sebanyak 7 Dugaan Kasus Trafficking yang Menimpa PMI di Indramayu. *TribunJabar.Id*. <https://jabar.tribunnews.com/2020/07/02/januari-juni-2020-sbmi-terima-sebanyak-7-dugaan-kasus-trafficking-yang-menimpa-pmi-di-indramayu>
- Rahman, H. (2021, Desember 12). LPK di Indramayu Dilaporkan ke Polisi, Modus Rekrut Calon TKI, Korban Rugi Puluhan Juta Rupiah. *TribunCirebon.Com*. <https://cirebon.tribunnews.com/2021/12/12/lpk-di-indramayu-dilaporkan-sbmi-ke-polisi-modus-rekrut-calon-tki-korban-rugi-puluhan-juta-rupiah>
- Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 174–187. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>

-
- Skaut, V., & Triputro, W. (2023). Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(1), 1–11.
<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/1/1>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu